

**PELAKSANAAN PERMOHONAN PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN  
HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi No. 39/pid.sus/2022/PN Bkt)**

*JURNAL*

*"Diajukan sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum"*



**Disusun Oleh :**

**Nama : Nurul Khairiyah**  
**NPM : 191000274201262**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

**BUKITTINGGI**

**2023**

PELAKSANAAN  
TUGAS AKHIR  
SEMESTER III  
MUSYAWARAH  
2023

**PELAKSANAAN PERMOHONAN PENUNTUT UMUM DALAM  
PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK  
PIDANA PENCABULAN  
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi No. 39/pid.sus/2022/PN Bkt)**

**Nurul Khairiyah<sup>1</sup>, Erry Gusman<sup>2</sup>, Yenny Fitri Z<sup>3</sup>**

*Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181  
Email: [Nkhairiyah78@gmail.com](mailto:Nkhairiyah78@gmail.com)<sup>1</sup>, [erry\\_aw@yahoo.co.id](mailto:erry_aw@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [yennyfitri54@gmail.com](mailto:yennyfitri54@gmail.com)<sup>3</sup>*

**Abstract :** Children who are victims of sexual violence crimes have a huge impact, therefore children who are victims of sexual violence must get protection and their rights as victims. One of the rights of children who are victims of criminal acts is to receive restitution. Restitution is the payment of compensation charged to the perpetrator. This study aims to determine the Implementation of the Public Prosecutor's Application in Fulfilling the Right to Restitution for Child Victims of Sexual Offenses and to Know the Obstacles faced by the Public Prosecutor in Fulfilling the Right to Restitution for Child Victims of Sexual Offenses and its Resolution Efforts. based on a court decision that has permanent legal force for material and immaterill losses suffered by the victim. This type of research is empirical research, which is descriptive in nature. Primary data is obtained by means of interviews with public prosecutors at the Bukittinggi District Attorney's Office. Secondary data in the form of primary legal material derived from legislation and secondary legal material derived from obtaining data or information related to the problem to be studied: First, the implementation of the public prosecutor in fulfilling the restitution rights of victims of the crime of sexual abuse is to make demands and carry out the judge's determination. Second, the obstacles faced by the Public Prosecutor in fulfilling the right to restitution are the economic condition of the perpetrator; there is no regulation on the right to restitution.

**Keywords:** Implementation of the Public Prosecutor, Child Restitution, Sexual abuse.

**Abstrak :** Anak yang menjadi korban dari kejahatan kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat besar, untuk itu anak yang menjadi korban kekerasan seksual wajib mendapatkan perlindungan dan haknya sebagai korban. Salah satu hak anak yang menjadi korban tindak pidana adalah mendapatkan restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Permohonan Penuntut umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak korban Tindak Pidana Pencabulan dan untuk Mengetahui Kendala yang dihadapi Penuntut umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak korban tindak pidana Pencabulan serta Upaya penyelesaiannya. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materill dan immaterill yang diderita oleh korban. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Empiris, yang bersifat Deskriptif. Data primer diperoleh dengan cara Wawancara bersama Penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Data sekunder berupa bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berasal dari memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil dari Penelitian ini yaitu : Pertama, Pelaksanaan Penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana pencabulan ini adalah Melakukan tuntutan dan Melaksanakan Penetapan hakim. Kedua, Kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam Pemenuhan hak restitusi ini adalah Kondisi ekonomi pelaku; tidak ada pengaturan mengenai sanksi apabila tidak membayar restitusi; Tidak ada upaya paksa; dan Sulit menghadirkan pihak ketiga.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan penuntut Umum, Restitusi Anak, Pencabulan.

## PENDAHULUAN

Negara republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Dengan keadaan seperti itu terkadang menjadikan kendala dalam mewujudkan

pemerataan pembangunan dari segala hal dan menimbulkan adanya ketimpangan di bidang sosial dan ekonomi. Hal tersebut dapat dengan mudah terjadinya tindak pidana kejahatan. Kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka dari itu kejahatan memerlukan penanganan secara khusus.<sup>1</sup> Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi banyak masalah terkait kekerasan, baik kekerasan massal maupun individual. Masyarakat khawatir dengan berbagai kerusuhan yang terjadi di berbagai tempat. Hal ini membuat perempuan dan anak-anak lebih rentan terhadap kekerasan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak hanya meliputi kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis atau emosional, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual.

Perlindungan terhadap korban kejahatan saat ini di Indonesia belum mendapatkan perhatian yang serius, ini terlihat dari sedikit banyaknya pengaturan hak-hak korban dalam perundang-undangan. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan perlindungan terhadap pelaku, merupakan penyimpangan dari pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap warga Negara harus diperlakukan dengan baik dan adil, berkedudukan yang sama di depan hukum sesuai dengan asas *equality before the law*, juga dalam pengertian ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, peri kemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah pancasila menjwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, dari Undang Undang Dasar 1945 hingga kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya.<sup>2</sup>

Setiap terjadi kejahatan maka akan menimbulkan kerugian pada korban. Korban kejahatan merupakan pihak yang menderita kerugian secara fisik, Psikis, maupun Materill ketika terjadi sebuah kejahatan. Namun perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak sebanding dengan perlindungan terhadap pelaku. Bahkan korban cenderung menjadi pihak yang terabaikan dalam proses penegakan hukum.<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang tata cara pengajuan ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana dengan cara menggabungkan kasus ganti rugi dengan kasus pidana.

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*”, (Bandung : PT.Refika Aditama,2002), hlm.15.

<sup>2</sup> Leden Marpaung, “*Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan masalah Prevensinya*”, (Jakarta : Sinar Gravika, 1996), hlm.81.

<sup>3</sup> Rena Yulia, “*Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*”, jurnal Mimbar Hukum, Vol.28, No.1, Februari 2016, hlm.33

Namun peraturan ini memiliki kelemahan bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana pokok.

Dalam proses ini, korban harus aktif membela haknya dengan berkoordinasi dengan kejaksaan untuk memantau tuntutannya dan mengganti kerugian yang dideritanya. Apalagi bentuk ganti rugi yang diberikan hanya berupa materi. Selain KUHAP, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur ganti kerugian dengan tata cara tidak menggabungkan perkara pidana pokok, tetapi undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan yaitu dalam Pasal 7A Ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi pelaksanaan restitusi dan kompensasi ganti kerugian tersebut kepada korban masih belum dapat diterapkan pada semua tindak pidana, Banyak kasus dimana anak korban tidak mendapatkan hak restitusi, misalnya dalam kasus anak korban tindak pidana pelecehan seksual, dimana sang anak sebagai korban tindak pidana tidak mendapatkan hak restitusi untuk pemulihan kesehatan, kerugian fisik dan mental.

Minimnya aturan mengenai restitusi ini tentunya akan menyulitkan korban tindak pidana yang akan mengajukan permohonan restitusi. Pertama, korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian-kerugian yang dapat dimohonkan restitusi. Kedua, korban tidak mengetahui waktu pengajuan permohonan restitusi tersebut: apakah korban dapat langsung mengajukan permohonan restitusi tersebut ke LPSK sesaat setelah terjadinya tindak pidana, atau sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau sebelum hakim menjatuhkan putusan. Ketiga, korban tidak mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh apabila pelaku tindak pidana mampu atau tidak mau untuk membayar ganti rugi yang dimohonkan oleh korban. Keempat, korban juga tidak mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku tindak pidana kepada dirinya sejak putusan hakim yang mengharuskan pelaku untuk membayar restitusi pada korban berkekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai pencabulan tentunya tidak bisa terlepas dari kehidupan anak. Dimana anak dibawah umur sering kali menjadi korban pencabulan, kekerasan hingga eksploitasi anak. Padahal kita ketahui bersama bahwa anak merupakan warisan generasi bangsa yang seharusnya dapat dilindungi dan dipenuhi segala haknya agar kedepan bangsa bisa lebih baik lagi.<sup>5</sup> Di Sumatera Barat, terhitung 31 Oktober 2022 data Sistem Informasi

<sup>4</sup> Fauzi Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", jurnal hukum dan pembangunan, Vol.1, No.1, Maret 2015, hlm.58

<sup>5</sup> Leden Marpaung, Op.Cit., hlm.50

Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), mencatat ada 371 kasus, dengan rincian kekerasan fisik sebanyak 70 kasus, Psikis 77 kasus, Seksual 227 kasus, Eksploitasi 3 kasus, Trafficking 2 kasus, dan penelantaran 14 kasus.<sup>6</sup>

Setiap anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak yang melekat pada dirinya serta mendapatkan perlindungan hukum.<sup>7</sup> Hukum dapat dilukiskan sebagai nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai ketertiban sebagai kepentingan pribadi satu dengan yang lain. Arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan didalam segala aspek kehidupan, dan hukum diberlakukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.<sup>8</sup>

Penuntut umum ketika menangani perkara pidana mempunyai wewenang yang diatur dalam pasal 15 kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu :

1. Melakukan penuntutan dalam perkara Pidana;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
4. Melengkapi berkas perkara tertentu. Untuk itu jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

Pasal 71D Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan secara tegas bahwa setiap anak yang menjadi korban kejahatan berhak mengajukan ke pengadilan berupa Hak Restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban yang terdiri :

1. Orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana;
2. Ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana;
3. Orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi tindak pidana dengan surat kuasa khusus.

---

<sup>6</sup> Miko Elfisha, "Angka kekerasan terhadap anak di sumbar pada 2022 tinggi" dalam <https://sumbar.antaraneews.com/amp/berita/539745/angka-kekerasan-terhadap-anak-di-sumbar-pada-2022-tinggi>. Dikunjungi 27 mei 2023

<sup>7</sup> Lola Yustrisia, "Tinjauan Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Anak", Sumbang 12 Jurnal, Vol.01, No.2, Januari, hlm.58.

<sup>8</sup> Mardjono Reksodiputro, "sistem peradilan pidana di Indonesia melihat kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas Toleransi" (Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm.12

Permintaan pengembalian diajukan ke pengadilan secara tertulis diatas kertas bermaterai. Jika diajukan putusan ke pengadilan, dapat melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Penyidikan atau;
2. Penuntutan.

Pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a, penyidik memberitahukan kepada pihak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi beserta tata cara pengajuannya. Tahap Penuntutan diluar dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana, Penuntut umum memberitahukan hak anak yang menjadi Korban Tindak Pidana untuk mendapatkan restitusi serta tata cara pengajuannya pada saat sebelum atau dalam proses persidangan.

Pada kasus Tindak Pidana Pencabulan ini Pelaku yang bernama Muharni, berusia 70 tahun, yang beralamat di Aur Kuning. Pada awalnya pelaku terbiasa melihat korban bermain, sehingga muncul nafsu pelaku terhadap anak-anak yang menjadi korban pencabulan tersebut. Pelaku membujuk Korban dengan memberikan uang kepada masing-masing korban. Pelaku Muharni telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada tiga orang korban sehingga Penuntut umum memberikan saran kepada keluarga Korban untuk melakukan permohonan Restitusi.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Pelaksanaan Permohonan Penunutu Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi No. 39/pid.sus/2022/PN Bkt)”.

## **RUMUSAN MASALAH**

Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Permohonan Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak korban tindak Pidana Pencabulan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi?
2. Apa Kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Bagaimana Upaya Penyelesaiannya?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat secara deskriptif, yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Khususnya, Pelaksanaan Permohonan Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empris, disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku yang nyata.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Wawancara merupakan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Sumber penelitian empiris yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bukittinggi, dan data sekunder berupa studi dokumen dengan meminta data atau informasi mengenai masalah yang akan diteliti

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Permohonan Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mentalnya serta berdampak negatif terhadap masa depan mereka. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual harus mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hal ini terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 12 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Konsep ganti rugi di Indonesia berupa restitusi dan kompensasi. Ganti rugi tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan korban secara langsung, namun bentuk ganti rugi baik itu restitusi dan kompensasi belum dipahami secara luas oleh masyarakat Indonesia.<sup>9</sup> Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materill atau immaterill yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa

---

<sup>9</sup> Maya Indah, “*perlindungan korban suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*” (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm.137

setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.<sup>10</sup> Sedangkan Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 98 KUHP).<sup>11</sup>

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam pasal 1 ayat (2) mendefinisikan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>12</sup> Anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual berhak mengajukan permohonan ke pengadilan hak restitusi yang menjadi tanggung jawab dari pelaku kejahatan. Konsep ini terdapat dalam pasal 71D ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pengajuan Permohonan dilakukan melalui 2 tahapan yaitu tahap penyidikan dan tahap penuntutan.

Dasar pertimbangan penuntut umum dalam melakukan proses penuntutan adalah dari segi psikologis yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana asusila akan menderita dan menganggap dirinya kotor dan tidak memiliki masa depan seperti anak pada umumnya. Penuntut umum dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dasar pertimbangan penuntut umum lainnya adalah berdasarkan pertimbangan subjektif. Dasar pertimbangan subjektif adalah berdasarkan sikap bathin dan hati nurani seorang jaksa. Restitusi ini dalam pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana.

Restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual ini berupa biaya kerugian yang di alami anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Dari banyaknya kasus tindak pidana pencabulan anak ini sampai kepada tahap penuntutan penuntut umum seringkali tidak memasukkan hak restitusi tersebut. Penuntut umum tidak memasukkan restitusi tersebut disebabkan oleh :

<sup>10</sup> Muhammad Mitra Lubis, “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual”, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, Vol.1, No.1, September 2020, hlm.158.

<sup>11</sup> By Admin MaPPI, “Perbedaan Restitusi, Komensasi, dan anti rugi bagi perempuan Berhadapan dengan hukum”, dalam <https://mappihui.org/perbedaan-restitusi-kompensasi-dan-ganti-rugi-bagi-perempuan-berhadapan-dengan-hukum>, dikunjungi 24 mei 2023

<sup>12</sup> M. Imron Anwari, “Kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Pidana Indonesia Melalui Putusan Pengadilan Pidana”, (Yogyakarta : Genta Publishig, 2014), hlm.50.



*Pertama*, tidak adanya permohonan dari pihak korban tentang restitusi. Penuntut Umum Leni Eva Nurianti, SH.,MH mengatakan bahwa selama ini restitusi tidak dimasukkan kedalam tuntutan karena tidak adanya permohonan dari pihak korban, bahkan dalam kasus ini yang menawarkan kepada pihak korban untuk melakukan permohonan restitusi ini adalah Penuntut umum.<sup>13</sup>

*Kedua*, kurangnya pemahaman dari pihak korban mengenai Restitusi sehingga pihak korban tidak mengajukan permohonan restitusi karena tidak adanya pemahaman pihak korban mengenai hak restitusi, maka restitusi sering kali tidak dimasukkan kedalam tuntutan Penuntut umum.

*Ketiga*, kondisi ekonomi pelaku yang rendah membuat pelaku kesulitan memenuhi kebutuhannya sehingga jumlah restitusi yang dituntut pun tidak bisa di tentukan, selain itu jika restitusi dikabulkan sekalipun tidak ada pengaturan apabila pelaku tidak membayar restitusi tersebut.

Korban dalam kasus ini, ada tiga orang anak yang bernama Azkia Nursyifa yang pada saat kejadian berumur kurang lebih 2 (dua) tahun, Delisa Jazilah yang pada saat kejadian berusia 8 (delapan) tahun, dan Ersiani yang pada saat kejadian berusia 7 (tujuh) tahun. Sedangkan pelaku bernama Muharni Pgl Muhar, berusia 70 tahun yang beralamat di Kel.Aur Kuning, Kec.Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi dan di depan kedai yang beralamat di Jl.Prof.M.Yamin, SH Gang Melur Rt.002, Rw.001, Kel.Aur Kuning, Kec Aur Tigo Baleh Kota Bukittinggi.

Pada awalnya terdakwa terbiasa melihat anak-anak bermain dan merasa bernafsu sehingga pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 12.00 ketika melihat korban Azkiya Nursyifa yang bejalan masuk kedalam kedai santan yang terletak di belakang Mushalla Darul Wusta, Kel.Aur Kuning, Kec.Aur Tigo Baleh, Kota Bukittinggi lalu terdakwa segera menggendong korban dengan mengangkat ketiak Korban, setelah itu terdakwa langsung saja memasukkan tangan kirinya kedalam celana korban dan meraba-raba vagina korban, lalu memasukkan jari tangan kirinya kedalam vagina korban selama lima menit sehingga korban merasa sakit dan terpekik menangis lalu terdakwa yang takut ketahuan segera menurunkan korban dari gendongannya.

Bahwa Perbuatan tersebut juga dilakukan terdakwa kepada korban Ersiani dan korban Delisa Jazilah Maulida Syarief pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.30 dimana ketika itu terdakwa mengikuti korban Ersiani dan korban Delisa ke kedai yang beralamat di Jl.Prof.M. Yamin, SH Gang Melur Rt.002, Rw.001, Kel.Aur Kuning, Kec.Aur Tigo Baleh, Kota Bukittinggi. Kemudian terdakwa memanggil kedua korban dan mengatakan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Penuntut Umum Leni Eva Nurianti SH.,MH di Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada tanggal 22 juni 2023

“kasiko lah” (kemarilah), lalu kedua korban menemui terdakwa dan ketika korban Delisa berdiri di depan terdakwa kemudian terdakwa langsung saja memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan korban Delisa sehingga korban Delisa merasa sakit.

Setelah itu terdakwa menyuruh kedua korban duduk disebelah terdakwa dikursi kedai dan terdakwa langsung saja memberi korban Ersiani permen dan memeluk korban Ersiani lalu mendudukkan korban diatas paha terdakwa, kemudian terdakwa mencium pipi korban Ersiani dan memegang kemaluan korban Ersiani, selanjutnya korban Ersiani yang kaget dengan perbuatan terdakwa langsung mengatakan hendak pulang namun terdakwa menyuruh korban Ersiani menunggu dan mengatakan “tunggu, ko nyik agiah pitih aa, jan katoan ka ama ndak” (tunggu, ini kakek kasih uang, jangan beri tahu mama) kemudian terdakwa memberi korban Ersiani dan korban Delisa uang masing-masing Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Tugas penuntut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaan dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, penuntut umum kemudian melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan tanpa adanya permohonan restitusi. Karena tidak adanya pemahaman mengenai restitusi oleh keluarga korban sehingga penuntut umum yang menawarkan kepada keluarga korban apakah mereka mau atau tidak untuk melakukan permohonan restitusi. Koordinasi Penuntut Umum dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berjalan dengan baik sehingga permohonan restitusi ini bisa disampaikan saat dipersidangan.

Saat sidang permohonan diajukan, pihak korban tidak mengajukan cukup bukti surat lainnya sebagaimana kerugian yang didalilkan oleh pemohon dalam rincian kerugian, akan tetapi Majelis hakim mempertimbangkan satu persatu item kerugian apakah sekiranya data diterima atau tidak. Berdasarkan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan restitusi dengan menyesuaikan ekonomi pelaku.

Pelaksanaan penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan ini berupa :

1. Melakukan Penuntutan

Penuntut umum telah membuat surat tuntutan dan melimpahkan ke pengadilan tanpa adanya permohonan restitusi. Pihak korban sendiri tidak pernah ke kejaksaan untuk mengajukan permohonan restitusi dan Penuntut Umum menawarkan restitusi ini kepada pihak korban apakah pihak korban mau atau tidak mengajukan permohonan dikarenakan adanya rasa kemanusiaan yang dimiliki penuntut umum,

Sehingga putusan terdakwa terpisah dengan permohonan yang diajukan oleh korban ke pengadilan.

Penuntut umum melakukan koordinasi yang baik dengan LPSK, dan meninjau kondisi ekonomi pelaku apakah sanggup atau tidak untuk membayar atau tidak restitusi ini. Kemudian pada saat persidangan Penuntut umum dan LPSK menyerahkan data-data terkait restitusi. Dan masing-masing pihak korban mengajukan permohonan restitusi, Pihak korban Ersiani mengajukan permohonan sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dengan rincian biaya yang telah terlampir, Pihak korban Delisa Jazilah mengajukan permohonan sebesar Rp. 7.010.000,- (tujuh juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian biaya yang telah terlampir, dan Pihak Korban Azkia Nursyifa mengajukan permohonan sebesar Rp. 4.535.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian biaya yang telah terlampir.

Atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya pada sidang berikutnya dengan menjawab bahwasanya pelaku tidak sanggup membayar kerugian tersebut karena tidak mempunyai uang, hidup sebatang kara, istri meninggal beberapa hari yang lalu dan anak-anak pelaku tidak ada yang peduli dengan keadaan pelaku karena sudah lama tidak berkomunikasi dan tidak mempunyai harta, dan pelaku tidak sanggup mengganti rugi berupa uang yang dimohonkan keluarga korban dan pelaku akan bertanggung jawab dengan hukuman penjara yang diberikan oleh majelis hakim.

Dengan itu Penuntut umum menghadirkan Pihak ketiga (anak pelaku) dengan bantuan pemanggilan oleh ketua RT setempat untuk menghadiri sidang permohonan restitusi, dan pihak ketiga dari pihak pelaku sanggup membayar restitusi tersebut dengan adanya pertimbangan hakim. Setelah mendengar pernyataan dari Pihak Korban, Pelaku, dan pihak ketiga, hakim dengan pertimbangannya, mengabulkan permohonan restitusi dengan jumlah sebesar Rp.3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan masing masing pihak korban Ersiani Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), korban Delisa Jazilah sebesar Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah), dan korban Azkiya Nursyifa sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian tugas peranan penuntut umum yang terakhir yaitu melaksanakan penetapan hakim setelah kasus tersebut diputus dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

## 2. Melaksanakan Penetapan Hakim

Melaksanakan putusan (eksekusi) hanya bisa dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan dikabulkannya tuntutan restitusi tersebut, pelaksanaan pemberian restitusi itu sesuai dengan yang diatur dalam pasal 19 ayat 2 sampai pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, penuntut umum melaksanakan tuntutan permohonan restitusi dengan membuat berita acara pemberian restitusi. Pelaku diberi jangka waktu untuk melaksanakan pemberian restitusi selama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan berita acara pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

Peran penuntut umum melihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan hanya sampai pelaksanaan eksekusi karena tidak ada tugas tambahan seperti melaksanakan restitusi sehingga restitusi dibayar atau tidaknya oleh pelaku juga tidak ada pengaturan yang mengaturnya. Apabila restitusi tidak dibayarkan oleh pelaku maka penuntut umum tidak dapat mengajukan atau menambah hukuman pelaku karena tidak adanya pengaturan yang mengatur hal tersebut. sehingga restitusi yang telah diputus oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap tidak berjalan dengan semestinya.

Penuntut umum dalam kasus ini tetap mengupayakan agar restitusi ini terlaksana. Penuntut umum dengan usahanya, restitusi tersebut dapat dibayar oleh pihak pelaku namun pihak pelaku membayar restitusi tersebut tidak sepenuhnya atau tidak sesuai dengan permintaan permohonan restitusi karena kondisi ekonomi pelaku yang tidak mencukupi.

### **B. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian**

Dalam praktik selama ini pemenuhan hak restitusi masih sangat terbatas, baik terbatas jumlah pemohonnya, terbatas jenis tindak pidana yang menjadi dasar pengajuan permohonannya, maupun terbatas hasil pemenuhannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil Penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bukittinggi terdapat beberapa hal kendala yang di hadapi

---

<sup>14</sup> Lies Sulistiani, "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana yang diatur KUHP dan diluar KUHP", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.7, No.1, September 2022, hlm.83

Penuntut Umum Dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan ini, yaitu :

1. Kondisi Ekonomi Pelaku

Ketidak cukupan dalam memenuhi kebutuhan menjadi kendala bagi penuntut umum untuk memenuhi restitusi. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi pelaku yang tidak mencukupi. Sebagaimana besar pelaku tindak pidana pencabulan ini mempunyai kondisi ekonomi yang kurang atau bahkan tidak mampu sehingga jika dimasukkan pun restitusi ini kedalam tuntutan belum tentu di kabulkan oleh hakim karena hakim juga mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku. Penetapan pengadilan mengenai biaya restitusi sebanyak Rp.3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk tiga orang korban dengan masing-masing korban Ersiani Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), korban Delisa Jazilah sebesar Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah), dan korban Azkiya Nursyifa sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

Upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum yaitu melakukan koordinasi dengan anak pelaku, apakah anak pelaku selaku (pihak ketiga) mau atau tidak untuk membayar restitusi.

2. Tidak adanya pengaturan tentang sanksi apabila tidak membayar restitusi

Restitusi yang telah dikabulkan oleh pengadilan sudah seharusnya diterima oleh pihak korban karena restitusi tersebut adalah hak korban. Penuntut umum tidak berwenang memastikan apakah korban menerima restitusi dari pelaku, karena tidak ada aturan bagaimana restitusi atau ganti rugi itu dibayarkan. Sehingga ketika restitusi dikabulkan maka pembayarannya penuntut umum tidak dapat bertindak terlalu jauh karena tidak adanya pengaturan dan penuntut umum tidak bisa menambah hukuman karena tidak adanya pengeturan mengenai hal tersebut. hal ini tentunya restitusi yang dikabulkan ini menjadi kurang efektif.

3. Tidak adanya upaya paksa

Dalam pengaturan perundang-undangan yang ada tidak adanya upaya paksa agar sipelaku membayar restitusi sehingga restitusi tidak terpenuhi secara maksimal. Lemahnya upaya paksa ini, Penuntut umum tidak mempunyai kewajiban untuk mengharuskan bahwa restitusi tersebut dibayar oleh pelaku. Apabila pelaku tidak membayar restitusi ini hanya ada dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007

tentang tindak pidana perdagangan orang, sementara undang-undang lainnya tidak memberikan upaya paksa apabila pelaku tidak membayar restitusi.

#### 4. Sulit menghadirkan pihak ketiga

Karena dalam kasus ini pelaku masih mempunyai anak, maka Penuntut umum masih berharap restitusi ini dapat dibayarkan oleh pihak pelaku, karena korban berjumlah tiga orang anak yang masih kecil, Penuntut umum menawarkan kepada pihak ketiga (anak pelaku) apakah ia sebagai anak dari pelaku mau atau tidak untuk membayar restitusi tersebut, jaksa penuntut umum sulit berkoordinasi dengan pihak ketiga ini dikarenakan komunikasi antara pelaku dengan pihak ketiga tidak baik.

Upaya yang dilakukan oleh Penuntut umum yaitu dengan berkoordinasi dengan RT setempat dan menjelaskan permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tersebut kepada RT dan ikut membatu Penuntut umum untuk berkomunikasi dengan pihak ketiga (anak pelaku), sehingga pihak ketiga mau untuk membayar restitusi sebanyak Rp.3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk tiga orang korban dengan masing-masing korban Ersiani Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), korban Delisa Jazilah sebesar Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah), dan korban Azkiya Nursyifa sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana pencabulan ini adalah Melakukan tuntutan dan Melaksanakan Penetapan hakim. Penuntut umum telah membuat surat tuntutan dan melimpahkan ke pengadilan tanpa adanya permohonan restitusi. Pihak korban sendiri tidak pernah ke Kejaksaan untuk mengajukan permohonan restitusi dan Penuntut Umum menawarkan restitusi ini kepada pihak korban apakah pihak korban mau atau tidak mengajukan permohonan dikarenakan adanya rasa kemanusiaan yang dimiliki penuntut umum, Sehingga putusan terdakwa terpisah dengan permohonan yang diajukan oleh korban ke pengadilan. Penuntut umum melakukan koordinasi yang baik dengan LPSK, dan meninjau kondisi ekonomi pelaku apakah sanggup atau tidak untuk membayar atau tidak restitusi ini. Kemudian pada saat persidangan Penuntut umum dan LPSK menyerahkan data-data terkait restitusi. Dengan dikabulkannya tuntutan restitusi

tersebut, pelaksanaan pemberian restitusi itu sesuai dengan yang diatur dalam pasal 19 ayat 2 sampai pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, penuntut umum melaksanakan tuntutan permohonan restitusi dengan membuat berita acara pemberian restitusi. Pelaku diberi jangka waktu untuk melaksanakan pemberian restitusi selama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan berita acara pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan restitusi dengan menyesuaikan ekonomi pelaku maka memutuskan restitusi sebesar Rp.3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan masing-masing korban Ersiani Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), korban Delisa Jazilah sebesar Rp.1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah), dan korban Azkiya Nursyifa sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

2. Kendala - kendala yang Dihadapi Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Upaya Penyelesaiannya yaitu :
- a. Kondisi ekonomi pelaku;  
Upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum yaitu melakukan koordinasi dengan anak korban, apakah anak pelaku selaku (pihak ketiga) mau atau tidak untuk membayar restitusi.
  - b. Tidak ada pengaturan mengenai sanksi apabila tidak membayar restitusi;
  - c. Tidak ada upaya paksa;
  - d. Sulit menghadirkan pihak ketiga.

Upaya yang dilakukan oleh Penuntut umum yaitu dengan berkoordinasi dengan RT setempat dan menjelaskan permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tersebut kepada RT dan ikut membantu Penuntut umum untuk berkomunikasi dengan pihak ketiga (anak pelaku), sehingga pihak ketiga mau untuk membayar restitusi tersebut.

## **SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap permasalahan yang terjadi, maka penulis dalam hal ini memberikan saran yaitu dalam Pelaksanaan Permohonan Penuntut Umum dalam Pemenuhan hak Restitusi bagi anak korban Tindak Pidana Pencabulan diperlukan pemahaman dari pihak korban untuk mengetahui restitusi itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan aturan yang berlaku. Selain itu, penuntut umum

mewakili korban supaya tetap mengusahakan agar hak restitusi tetap diajukan ke pengadilan dikabulkan oleh pengadilan tetap terpenuhi sebagaimana mestinya.

Karena lemahnya pengaturan restitusi di Indonesia saat ini harus ada penegasan dalam hukum pidana materil bahwa restitusi adalah bagian dari bentuk hukuman sehingga semua delik yang menimbulkan kerugian, penderitaan dapat dikenakan restitusi. Dengan demikian pidana restitusi akan sejajar dengan dengan pidana denda. Dengan itu Penuntut umum tidak ragu-ragu untuk melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. untuk mendorong pelaku agar memenuhi kewajiban restitusi, maka perlu mempertimbangkan pemberian remisi atau pembebasan bersyarat. pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi kewajiban restitusi dengan itikad baik maka harus dilakukan upaya paksa seperti penyitaan atau kurungan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Gravika, 1996)
- Maya Indah, “*perlindungan korban suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*” (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Mardjono Reksodiputro, “*sistem peradilan pidana di Indonesia melihat kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas Toleransi*” (Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994)
- M. Imron Anwari, “*Kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Pidana Indonesia Melalui Putusan Pengadilan Pidana*”, (Yogyakarta : Genta Publishig, 2014)
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Hukum*, (Bukittinggi : Fakultas hukum UMSB, 2022)
- Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*”, (Bandung : PT.Refika Aditama,2002)

### Jurnal

- Fauzi Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *jurnal hukum dan pembangunan*, Vol.1, No.1, Maret 2015, hlm.58
- Lies Sulistiani, “Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana yang diatur KUHP dan diluar KUHP”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.7, No.1, September 2022, hlm.83
- Lola Yustrisia, “Tinjauan Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Anak”, *Sumbang 12 Jurnal*, Vol.01, No.2, Januari, hlm.58.



Muhammad Mitra Lubis, “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol.1, No.1, September 2020, hlm.158.

Rena Yulia, “Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana”, *jurnal Mimbar Hukum*, Vol.28, No.1, Februari 2016, hlm.33

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban


Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana

### **Internet**

By Admin MaPPI, “*Perbedaan Restitusi, Komensasi, dan anti rugi bagi perempuan Berhadapan dengan hukum*”, dalam [https://mappifhui.org/perbedaan-restitusi -kompensasi-dan-ganti-rugi-bagi-perempuan-berhadapan-dengan-hukum](https://mappifhui.org/perbedaan-restitusi-kompensasi-dan-ganti-rugi-bagi-perempuan-berhadapan-dengan-hukum), dikunjungi 24 mei 2023

Miko Elfisha, “*Angka kekerasan terhadap anak di sumbar pada 2022 tinggi*” dalam [https://sumbar. antaranews.com/amp/berita/539745/angka-kekerasan-terhadap-anak-di-sumbar-pada-2022-tinggi](https://sumbar.antaraneews.com/amp/berita/539745/angka-kekerasan-terhadap-anak-di-sumbar-pada-2022-tinggi). Dikunjungi 27 mei 202



**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJS/VI/2020, tanggal. 05 Mei 2020

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:076/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **NURUL KHAIRIYAH**  
**NPM : 19.10.002.74201.076**


- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
- b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
- c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

**MEMUTUSKAN****MENETAPKAN**

- Pertama : Menunjuk Saudara **ERRY GUSMAN,SH.MH,** dan **YENNY FITRI Z,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :  
Nama/NPM : **NURUL KHAIRIYAH /19.10.002.74201.076**
- Judul Skripsi : **PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeiruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
PADA TANGGAL : 07 Jumadil Awal 1444 H  
01 Desember 2022 M

Ketua Prodi,



Nomor : 0692/II.3.AU/A/2023

Bukittinggi, 16 Dzuqaidah 1444 H

Lamp :

05 Juni

2023 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Bukittinggi

di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


*Dengan hormat,*

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nurul Khairiyah
NIM	: 191000274201262
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 05 Juni 2023 s/d 05 Agustus 2023
Tempat/lokasi	: Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi)
Pembimbing I	: Erry Gusman, SH., MH
Pembimbing II	: Yenny Fitri Z, SH.MH
Nomor HP	: 0857 6565 5497

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Ketua Prodi,  
  
Mahli Adriaman, SH.MH  
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Peninggal

Nomor : 0692/II.3.AU/A/2023

Bukittinggi, 16 Dzuqaidah 1444 H

Lamp :

05 Juni

2023 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Kejaksaan Negeri

Kota Bukittinggi

di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Dengan hormat,*

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Nurul Khairiyah**  
NIM : **191000274201262**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Melaksanakan Kegiatan : **Penelitian Lapangan**  
Waktu : **05 Juni 2023 s/d 05 Agustus 2023**  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi)**  
Pembimbing I : **Erry Gusman, SH., MH**  
Pembimbing II : **Yenny Fitri Z, SH.MH**  
Nomor HP : **0857 6565 5497**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua Prodi,



Mahil Adriaman, SH.MH

NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Pertinggal



# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

## REKOMENDASI

Nomor : 070/257/BKPol-KB/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Nomor 0692/II.3.AU/A/2023, Tanggal 05 Juni 2023, Perihal Mohon Izin Penelitian;
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
  - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **NURUL KHAIRIAH**  
Tempat/Tanggal Lahir : Batu Taba/ 18 Februari 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jorong Tanah Nyaring, Kel Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek  
Nomor Identitas : 1306075802010002  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi)  
Lokasi Penelitian : Kejaksaan Negeri Bukittinggi  
Waktu Penelitian : 05 Juni s/d 05 Agustus 2023  
Anggota Penelitian : -  
Digunakan untuk : Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 09 Juni 2023

A.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi

Kasubid. Kewaspadaan Diri dan Penanganan Konflik,

BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK

**ROBBY EFENDI, SE, MM**

NIP. 198107332005011002

Tembusan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi;
4. Arsip.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT  
**KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI**

Jl. Adhyaksa No. 198 Kel. Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi KP.26136  
Telp. / Fax (0752) 22252 Website : [www.kejari-bukittinggi.kejaksaan.go.id](http://www.kejari-bukittinggi.kejaksaan.go.id)

Nomor : B-1170/L.3.11/Cp.1/08/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Surat Keterangan  
Telah Menyelesaikan Penelitian

Bukittinggi, 03 Agustus 2023

Yth.  
Ketua Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah  
di -  
Bukittinggi

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 0692/II.3.AU/A/2013 tanggal 05 Juni 2023 perihal pada pokok surat, bersama ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Khairiyah  
N P M : 191000274201262  
Jurusan / Prog. Studi : Ilmu Hukum

Yang bersangkutan di atas telah selesai melaksanakan Penelitian guna menyelesaikan studinya pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum dengan judul **“Pelaksanaan Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bukittinggi)”** yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal 05 Juni 2023 s.d 05 Agustus 2023 pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI,



FERIZAL, S.H., M. Hum  
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19690324 199603 1 001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
3. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
4. Arsip.



Banjarmasin, 19 Juli 2023

Perihal : *Letter of Acceptance* (LOA)

Kepada Yth.

1. Nurul Khairiah - Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat
2. Erry Gusman - Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat
3. Yenny Fitri Z - Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat

Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat Indonesia  
Jl. Pasir Kandang No 4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tengah, Kota Padang

Berdasarkan pertimbangan editorial dan atas rekomendasi mitra bestari melalui hasil *blind peer-review*, maka dengan ini kami beritahukan bahwa artikel anda yang berjudul **"PELAKSANAAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI"** dinyatakan **TELAH DITERIMA** untuk publikasi pada **Badamai Law Journal**, E-ISSN: 2503-0884; P-ISSN: 2501-4086 ([ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj](http://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj)). Adapun artikel tersebut akan diterbitkan pada Volume 08 Nomor 02 Edisi September 2023.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan, agar penulis dapat turut serta dalam proses *Proofreading* dan *Copyediting* artikel sebelum jadwal penerbitan

Hormat Kami,  
Editorial Board

Mengetahui,  
Editor in chief

**Badamai Law Journal**  
Email: [badamaiilawjournal@gmail.com](mailto:badamaiilawjournal@gmail.com)



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.  
Email: [ifrani@ulm.ac.id](mailto:ifrani@ulm.ac.id)